



**YAYASAN PANTI ASUHAN
NURUL ARAFAH**

GAMPONG MEUNASAH BUJOK

KECAMATAN BAKTIYA -KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretariat : Jln Sp Panteu Breuh – Seunuddon, Km 1 Telp / Hp 085260110115 Kode Pos 24392

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 388/SK/YPA-NA/2024

Tentang

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ARAFAH
KETUA YAYASANPANTI ASUHAN NURUL ARAFAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja masyarakat serta dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Yayasan Panti Asuhan Nurul Arafah,.
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, perlu dibentuk Lembaga Inkubator Balai Latihan Kerja Komunitas Nurul Arafah yang berfungsi sebagai wadah pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja bagi masyarakat.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Panti Asuhan Nurul Arafah tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);2
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja masyarakat di lingkungan Yayasan Panti Asuhan Nurul Arafah.

KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah Kabupaten Aceh utara. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga,Pemerintah,Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Panti Asuhan Nurul Arafah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meunasah Bujok
Pada tanggal : 05 Oktober 2024

Ketua Yayasan Panti Asuhan Nuru
Arafah



TGK. MUHSIN, S.Pd.I
NIP.



**YAYASAN PANTI ASUHAN
NURUL ARAFAH**

GAMPONG MEUNASAH BUJOK

KECAMATAN BAKTIYA -KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretariat : Jln Sp Panteu Breuh – Seunuddon,Km 1 Telp / Hp 085260110115 Kode Pos 24392

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL ARAFAH

NOMOR : 389 / YPA - NA / 2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ARAFAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah;
- Mengingat :
7. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);2
 8. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
KESATU : dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah ;

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di : Meunasah Bujok

Pada tanggal : 05 Oktober 2024

Ketua Yayasan Panti Asuhan Nurul



TGK. MUHSIN, S.Pd.I
NIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ARAFAH

Nomor : 388/YPA-NA/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Arafah

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ARAFAH

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Muhammad Nasir, S.Ud, M.Pd	Ketua
2.	Muchlisin	Manajer
3.	Mukarramah, S.Pd.I	Bidang program
4.	Nurainiyati, S.Pd.I	Bidang pendanaan
5.	Nururrahmah, S.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ulfa Humaira	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di : Meunasah Bujok
Pada tanggal : 05 Oktober 2024

Ketua Yayasan Panti Asuhan Nuru
Arafah



TGK. MUHSIN, S.Pd.I
NIP.